



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru ☎ (0254) 200286, 201166 Fax. (0254) 268025 Serang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/2315 - DISDIKBUD/2016.66

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL FIRDAUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 25 Tahun 2012, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Memperhatikan : a. Proposal dari penyelenggara/ Ketua PKBM AL FIRDAUS Nomor : 024/ALFI-V/SIO/20162016 tanggal, 06 September 2016 beserta lampirannya.
- b. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Kramat Watu 421.9/148-Kec. tanggal, 06 September 2016
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang Ijin Oprasional PKBM AL FIRDAUS Nomor : 421.9/481-DISDIKBUD/2015 tanggal, 12 Januari 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM AL FIRDAUS**
- Ketua : **SOLIHIN**
- Badan Hukum : **Akte Notaris MUSAMAWAH, SH No. 04 Tanggal 05 Maret 2009**
- Alamat : **Jl. SMUN 1 Kramat Watu KP/DS. Kramat Watu Kec. Kramat Watu**
- Kabupaten : **Serang**
- Tahap/ Status : **Perpanjangan**
- Tahun Berdiri : **05 Maret 2009**
- KEDUA : Izin Oprasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal, **03 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **03 Oktober 2021**
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
4. Mengajukan perpanjangan ijin Oprasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali

Ditetapkan di : **SERANG**
Pada Tanggal : **03 Oktober 2016**



Tembusan: Kepada Yth.

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kramat Watu
2. Arsip